



# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 149/PID.B/LH/2019/PN SRG)

**Hartono, Yusuf M Said**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia  
haruthono88@gmail.com, yusufsaid@gmail.com



## Abstract

*Indonesia has so many natural resources. For example, there are gold mines, natural gas, petroleum, coal mines, spices, to the abundant underwater natural wealth. So that strict arrangements or regulations are needed for the protection of the utilization of mining goods in Indonesia. The problem in this paper is: What are the provisions of the article regarding oil and gas trading business permits in law number 22 of 2001 concerning oil and natural gas? And what is the basis for the consideration of the Panel of Judges of the Serang District Court Number 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg? The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the research show that as stated in Article 23 paragraph 1 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, it states that downstream oil and gas business activities can be carried out by business entities after obtaining business licenses from the government. Oil and Gas Business Permits for Downstream Business Activities in the form of Processing Business Permits, Transportation Business Permits, Storage Business Permits, and Trading Business Permits.*

**Keywords: Trading Business Permit, Oil and Gas, Criminal Acts**

---

✉ Alamat korespondensi:

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia  
haruthono88@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Baik kekayaan laut dan isinya, kesuburan tanahnya, dan gunung-gunungnya yang di dalamnya memiliki kandungan emas, nikel, dan lainnya. Termasuk melimpahnya kandungan minyak di berbagai wilayah. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, tentunya negara sebagai penguasa sumber daya alam memiliki peran yang penting untuk mengelola potensi yang ada dan dimanfaatkan seutuhnya untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan public goods dimana harus dapat di akses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap public goods tersebut perlu di kendalikan oleh pemerintah dalam bentuk Izin Publik, agar public dapat mengaksesnya. (Mohammad Hatta, 1945: 28)

Sehingga untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Negara memerlukan partisipasi banyak pihak. Seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan. Di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) memuat peraturan mengenai sumber daya alam strategis. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Pelaksanaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah sebagai pemegang kuasa Pertambangan membentuk badan pelaksana yang dibentuk untuk melaksanakan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan pengelolaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir sebagai wewenang Pemerintah. Untuk Kegiatan Usaha Hilir berupa Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga (Pasal 5 ayat (2)), Pemerintah menggunakan instrument perizinan berupa Izin Usaha. Kasus yang penulis angkat berawal dari adanya bongkar muat kondensat yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni dalam hal ini pemerintah. Sedangkan menurut Magfirani bahwa cairan kondensat merupakan produk migas baik berasal kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas yg digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sehingga transaksi jual beli kondensat untuk memperoleh keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53 Uuno 22 tahun 2001 tentang migas huruf d sebagaimana bunyi pasal 23 harus dengan ijin usaha niaga. sesuai peraturan menteri ESDM No 29 tahun 2018 tentang perizinan pada kegiatan minyak dan gas bumi yang dikeluarkan Badan koordinasi penanaman modal kementerian ESDM RI.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003: 15). Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Jhonny Ibrahim, 2007: 57).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan konsep pengertian hukum, asas-asas hukum sebagai sandaran untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan pokok permasalahan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Ketentuan pasal mengenai izin usaha niaga migas dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat dua kegiatan yaitu:

1. Kegiatan usaha hulu dan
2. Kegiatan usaha hilir

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan usaha Hulu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- 1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
- 2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
  - a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
  - b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
  - c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung
  - d. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap

Adapun Kegiatan hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha (Salim H.S, 2008: 289)

- a. Pengolahan, meliputi:
  - 1) Memurnikan
  - 2) Memperoleh bagian-bagian
  - 3) Mempertinggi mutu
  - 4) Mempertinggi nilai tambah minyak dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan
- b. Pengangkutan, meliputi:
  - 1) Pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya
  - 2) Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan
  - 3) Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi
- c. Penyimpanan, meliputi:
  - 1) Penerimaan
  - 2) Pengumpulan
  - 3) Penampungan
  - 4) Pengeluaran minyak dan/atau gas bumi
- d. Niaga, meliputi:
  - 1) Pembelian
  - 2) Penjualan
  - 3) Ekspor
  - 4) Impor minyak bumi dan/atau
  - 5) Hasil olahan lainnya
  - 6) Niaga gas bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha. Dalam bab I ketentuan umum pasal 1 point 12 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan izin

Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibedakan atas:

- 1) Izin usaha pengolahan
- 2) Izin usaha pengangkutan
- 3) Izin usaha penyimpanan
- 4) Izin usaha niaga

Selanjutnya dalam pasal 53 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, berbunyi setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

## **2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg**

### **a. Duduk Perkara**

Terdakwa adalah Direktur PT. Berlian Energi Samudera yang bergerak dibidang perdagangan berupa barang/jasa dagang terkait perdagangan besar atas dasar kontrak, kebersihan umum bangunan, perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, perdangan besar alat tulis dan hasil percetakan dan penerbitan, perdangan besar komputer dan perlengkapan.

Bahwa Sdr. Jamal (melarikan diri) adalah penjual bahan kimia campuran minyak bakar berupa kondensat yang dijual dengan harga Rp. 1.500,- perliter. Pada tanggal 6 Nopember 2018 terdakwa dihubungi sdr Jamal (melarikan diri) melalui HP mengatakan bahwa akan ada turun barang berupa kondensat sekitar 260 KL di perairan merak.

Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018 menghubungi via telepon/HP menawarkan kondensat kepada saksi Lie Linardo alias Dodo, dan saksi Lie Linardo alias Dodo mengatakan bahwa barangnya bagus tidak kalau barangnya campur air saya potong harga", dimana kondensat yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Lie Linardo alias Dodo seharga sebesar Rp.2.500,- per liter dan dijual kembali oleh Lie Linardo alias Dodo seharga Rp. 4.500.

Pada tanggal 9 Nopember 2018 terdakwa menghubungi kembali saksi Lie Linardo alias Dodo agar menyiapkan mobil tangki, dan oleh saksi Lie Linardo alias Dodo telah disiapkan 2 buah mobil tangki yang berlogo PT AJP dengan kapasitas 32 KL. Sdr Jamal (melarikan diri) mendatangi rumah terdakwa di Desa Rawa Arum Kec. Grogol Kota Cilegon ijin agar dapat diikutkan naik Kapal SPOB Bakti Satria 07 yang disewa oleh terdakwa dari saksi Rasman Manurung alias Rasman berikut Kapten dan awak kapal untuk mengikuti proses bongkar muat barang kondensat dari kapal tengker ke kapal SPOB Bakti Satria 07.

Pada tanggal 10 Nopember 2018 sekira jam 00.30 wib Terdakwa menghubungi kapten kapal saksi Suparsim untuk mengatur pemberangkatan kapal SPOB Bakti Satria 07 menuju ke tengah laut di perairan sekitar Merak, dan meberikan tugas sebagai instruksi langsung g adalah saksi Asani Rokib bin Rokib Sumantri kepada kapten kapal terkait tujuan lokasi dimana kapal tengker berada dan untuk merapat ke kapal tangker yang mengangkut kondensat dan langsung melakukan proses bongkar muat, sedangkan saksi Yosua Wisnu Martahan Manurung als Wisnu mencatat jumlah barang yang dibongkar muat manivest kapal ke kapal tangker.

Setelah kondensat sebanyak 260 KL telah dipindahkan dari kapal tengker ke kapal SPOB Bakti Satria 07, saksi Asani Rokib bin Rakib Sumatri membayarkan uang DP sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Jamal (melarikan diri), dan uang tersebut adalah dari Terdakwa hasil pembayaran DP dari saksi Lie Linardo alias Dodo dari harga seluruhnya sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Kapal SPOB Bakti Satria 07 langsung menuju pelabuhan Salira Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten melakukan bongkar muat ke mobil tangki milik PT. AJB dengan cara melemparkan selang yang dari kapal ke darat yang dilakukan oleh saksi Yuda Rianto, kemudian diambil oleh saksi Yosua Wisnu Martahan Manurung als Wisnu dan selang dimasukan ke dalam lubang mobil tangki sampai tangki terisi penuh, Kemudian mobil tan gki yang telah terisi penuh sekira 32 KL dibawa supir saksi Kaerudin ke gudang milik saksi Lie Linardo alias Dodo yang ada di gudang jln Industri Raya 3 Blok AD Tangerang, sedangkan sewaktu kondensat sedang diisi ke dalam mobil Tangki dan masih dalam keadaan loading baru terisi 25 KL datang anggota Tim Bareskrim Polri melakukan penangkapan.

Bahwa Tim Pareskrim Polri Sekira jam 04.00 wib melakukan penangkapan karena atas dasar informasi masyarakat, yaitu saksi Asep Hendra Cahyana, SH. bersama saksi Muhamad Respati Nurcahya,SH. langsung menuju tempat kejadian perkara dan ada yang mencurigai tidak lazim pada saat subuh tanpa ada penerangan kapal SPOB Bakti Satria 07 tambat di daerah Pelabuhan Salira Kecamatan Salira Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten melakukan pengisian kondensat ke mobil Tangki dan masih keadaan loading baru terisi 25 KL, kegiatan tersebut langsung dihentikan oleh tim Bareskrim Polri tsb, karena bongkar muat kondensat tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni pemerintah.

Selanjutnya kapal SPOB Bakti Satria 07 dilakukan penyitaan berikut baran g buktinya berupa cairan kondensat setelah dilakukan pengukuran sisa kondensat yang masih ada di Kapal SPOB Bakti Satria 07 dengan disaksikan oleh saksi Yuda Rianto dan saksi Suparsim selaku kapten kapal dan Tim Bareskrim dengan cara memasukan alat Saunding Tip kedalam tangkipenampungan kemudian dicatat sesuai kedalam kondensat sehingga volume cairan kondensat dalam tangki sekitar 190 KL (belumdikurangi penguapannya).

Dari hasil penyitaan cairan bening yang diduga kondensat sekitar 179 KL yang berada dikapal SPOB Bakti Satria 07 serta 2-unit mobil tangki berisiÂ sekitar 49 KL Cairan Kondensat, selanjutnya disisihkan untuk sample laboratorium masing- masing sekitar 300 ML.

Berdasarkan keterangan Ahli Magfirani bahwa cairan kondensat merupakan produk migas baik berasal kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas yg digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sehingga transaksi jual beli kondensat untuk memperoleh keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53 Uuno 22 tahun 2001 tentang migas huruf d sebagaimana bunyi pasal 23 harus dengan ijin usaha niaga. sesuai peraturan menteri ESDM No 29 tahun 2018 tentang perizinan pada kegiatan minyak dan gas bumi yang dikeluarkan Badan koordinasi penanaman modal kementerian ESDM RI. Berdasarkan laporan hasil uji laboratorium dari laboratorium PPPTMGB "Lemigas" pusat penelitian dan pengembangan tehnologi minyak dan gas bumi "Lemigas" yang ditanda-tangani Ketua kelompok Tehnologi Lingkungan Landa Lucia hasil pemeriksaan atas sample 2 buah botol Aqua yang diduga berisi kondensat diterima tanggal 15 Nopember 2018 hasilnya: Nomor 848/18 hasilnya positif kondensat. Berdasarkan Berita Acara Penyusutan Barang Bukti cairan bening yang diduga kondensat sekitar 179 KL yang berada dikapal SPOB Bakti Satria 07 serta 2-unit mobil tangki berisi sekitar 49 KL seluruhnya sejumlah 228 KL, dan telah terjadi penyusutan sebesar 6,6 KL sehingga kondensat yang dititipkan di pergudangan Facto di masukan dalam 1107 (seribu seratus tujuh) drum- drum dari total 221,4 KL Cairan Kondensat.

## **b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Setiap Orang tentunya identik dengan pengertian Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadap kan terdakwa USMAN yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan menggantungkan pembuktian pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Telah Melakukan Usaha Niaga tanpa ijin Usaha Niaga;**

Menimbang, bahwa cairan kondensat merupakan produk migas baik berasal kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas yg digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sehingga transaksi jual beli kondensat untuk memperoleh keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53 Uuno 22 tahun 2001 tentang migas huruf d sebagaimana bunyi pasal 23 h aru s dengan ijin usaha niaga. sesuai peraturan menteri ESDM No 29 tahun 2018 tentang perizinan pada kegiatan minyak dan gas bumi yang dikeluarkan Badan koordinasi penanaman modal kementerian ESDMRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan dikaitkan den gan barang bukti maka pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekira jam 04.00 wib saksi Muhammad Respati Nurcahya, SH bersama team dari subdit Tipidet Bareskrim Polri telah mengamankan 1-unit kapal SPOB Bakti Satria 07 tengah melakukan bongkar muat manivest berupa kondesat ke mobil truk tangki No. Pol A.9512 ZX sebanyak 32 KL;

Menimbang, bahwa. pemiliknya kondensat tersebut adalah Terdakwa ; Menimbang, hahwa kondensat tersebut diambil dari perairan sekitarMerak dari kapal tangker yang tidak diketahui namanya 260 KL dengan harga beli Rp 1500 untuk dijual kepada saksi Dodo dengan harga Rp 2500 per liter menggunakan 2 truk tangki dengan kapasitas sekitar 30 Kl untuk dibawa kegudang didaerah Tangerang dengan pembayaran secara cash sejumlah Rp 390.000.000 dengan cara bertahap saat pengambilan diberikan DP Rp 29.000.000 dari saksi Dodo diserahkan saksi Sani ke saksi Jamal sisanya dibayar didarat sisanya kondensat dikapal SPOB Bakti Satria 07 sesuai pengukuran Tim Bareskrim 179 KL;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Maghfirani bahwa cairan kondensat merupakan produk migas baik berasal kegiatan hulu migas maupun kegiatan hilir migas yg digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sehingga transaksi jual beli kondensat untuk memperoleh keuntungan merupakan usaha niaga migas maka sesuai pasal 53

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas huruf d sebagaimana bunyi pasal 23 harus dengan ijin usaha niaga. sesuai peraturan menteri ESDM No 29 tahun 2018 tentang perizinan pada kegiatan minyak dan gas bumi yang dikeluarkan Badan koordinasi penanaman modal kementerian ESDMRI;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan usaha niaga migas tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mempunyai perizinan tentang usaha bidang minyakdan gas bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

#### c. Putusan

1. Menyatakan terdakwa Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Telah melakukan Niaga tanpa ijin Usaha Niaga*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam putusan.

#### d. Analisis

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek (Arief, 2001).

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg bahwa Majelis Hakim tidak tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mempunyai perizinan tentang usaha bidang minyakdan gas bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

#### IV. KESIMPULAN

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 20 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan bahwa izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas pertama kegiatan usaha hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi. Kedua Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Selain hal tersebut di atas yaitu pertimbangan majelis hakim mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa.

#### REFERENSI

##### *Buku*

- Bambang Suggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Fathul Djannah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Medan: Duta Azhar, 2004)
- H. Salim Hs, 2004, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasanuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, 2004)
- Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6.
- Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 1977.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Muhammad Rizal, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar-Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Modern*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2012
- ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publising, 2007, Cet. II.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
- Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
- Putusan pengadilan Nomor 149/Pid.B/LH/2019/PN Srg